



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 100.3.3.2/ 344 /KUM/2025**

TENTANG

**PENETAPAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM
KABUPATEN BARITO KUALA**

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;
- b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
- c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
- d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, diperlukan Tim Tanggap Insiden Siber atau Computer Security Incident Response Team Kabupaten Barito Kuala (BATOLA-CSIRT);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Kuala tentang Penetapan Tim Tanggap Insiden Siber atau Computer Security Incident Response Team Kabupaten Barito Kuala.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1488);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Tanggap Insiden Siber atau Computer Security Incident Response Team Kabupaten Barito Kuala (BATOLA-CSIRT) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA Tim Tanggap Insiden Siber mempunyai layanan, berupa :

1. Layanan reaktif, yaitu :
 - a. Pemberian peringatan siber (*alerts and warning*);
 - b. Penanggulangan dan pemulihan insiden siber (*incident handling*);

- c. Penanganan kerawanan (*vulnerability handling*);
- d. Penanganan artifak (*artifact handling*);
- 2. Layanan proaktif yaitu audit atau penilaian keamanan (*security audit or assessment*);
- 3. Layanan manajemen kualitas keamanan, yaitu :
 - a. Analisis risiko (*risk analysis*);
 - b. Edukasi dan pelatihan (*education/training*).

KETIGA : Tim Tanggap Insiden Siber memiliki konstituen yaitu pengguna TIK di lingkungan Kabupaten Barito Kuala.

KEEMPAT : Tim Tanggap Insiden Siber mempunyai susunan tim dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan BATOLA-CSIRT;
 - b. Menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk BATOLA-CSIRT, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
 - c. Bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan BATOLA-CSIRT;
 - d. Mengkoordinasikan BATOLA-CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BATOLA-CSIRT, serta menjalin kerja sama antar CSIRT;
 - e. Memantau operasional dan kinerja BATOLA-CSIRT;
 - f. Membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai BATOLA-CSIRT;
 - g. Mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan BATOLA-CSIRT;
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah kabupaten Barito Kuala.
2. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. Melaksanakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan BATOLA-CSIRT;
 - b. Membantu Ketua BATOLA-CSIRT dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
 - c. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.
3. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden, Tim ini memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menjadi narahubung untuk BATOLA-CSIRT dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
 - b. Menerima peringatan siber yang ditujukan untuk BATOLA-CSIRT dan memberikan peringatan siber ke CSIRT lainnya;
 - c. Melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
 - d. Melakukan tindakan korektif atas celah kerawanan (*vulnerability*) yang ditemukan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;

- f. Melakukan analisis risiko;
- g. Melakukan audit atau penilaian keamanan;
- h. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab atas 3 (tiga) Sub Tim di bawahnya, yaitu Sub Tim Pengelola Jaringan dan Server, Sub Tim Keamanan Informasi, dan Sub Tim Website Administrator dan Aplikasi.

3.1. Sub Tim *Pengelola Jaringan dan Server*. Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a. Membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
- b. Menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di *server*;
- c. Melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;
- d. Menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
- e. Melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
- f. Melakukan tindakan korektif pada jaringan dan *server* sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
- g. Berkoordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP), jika diperlukan;
- h. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

3.2. Sub Tim *Keamanan Informasi*, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

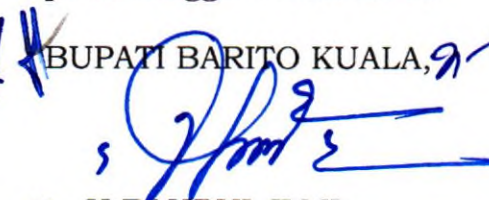
- a. Melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
- b. Melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
- c. Melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
- d. Melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
- e. Melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
- f. Melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
- g. Melakukan audit atau penilaian keamanan;
- h. Melakukan analisis risiko;
- i. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

3.3. Sub Tim *Website Administrator dan Aplikasi*, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a. Melakukan pengelolaan terhadap *content* website atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
- b. Melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
- c. Berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden;
- d. Melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Ketua BATOLA-CSIRT bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Barito Kuala.
- KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas BATOLA-CSIRT dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain.
- KETUJUH : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas BATOLA-CSIRT ini kepada Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 7 Juli 2025

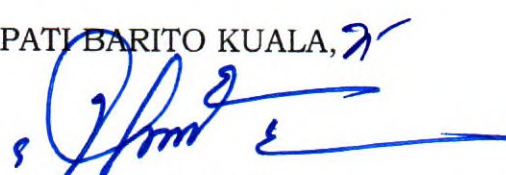

BUPATI BARITO KUALA, 9/

H. BAHRUL ILMI

Lampiran I : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 100.3.3.2/ 344 /KUM/2025
Tanggal 7 Juli 2025

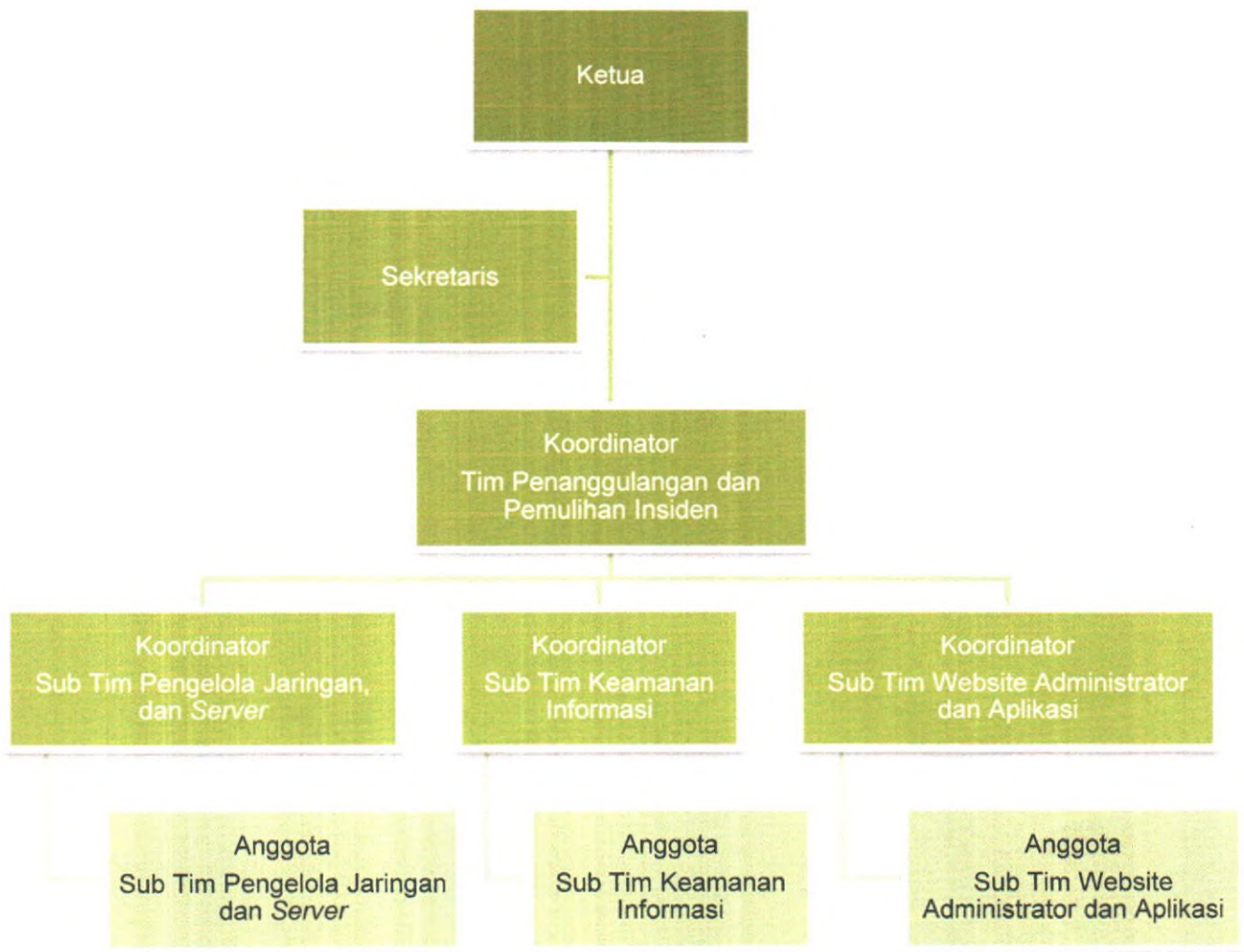
SUSUNAN TIM TANGGAP INSIDER SIBER - *COMPUTER SECURITY INCIDENT
RESPONSE TEAM* KABUPATEN BARITO KUALA (BATOLA-CSIRT)

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA PERSONIL
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala
3.	Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
4.	Sub Tim Pengelola Jaringan dan Server	
	a. Koordinator	Noor Asy'Arry Muslim, A.Md
	b. Anggota	1. Fithry Maulidi 2. Dwi Nugroho, S.Kom
5.	Sub Tim Keamanan Informasi	
	a. Koordinator	Usman, S.Kom
	b. Anggota	1. Nafik Andianto, S.Kom 2. Siti Jumiati, S.Kom
6.	Sub Tim Website Administrator dan Aplikasi	
	a. Koordinator	Noor Rahmat Effendy, S.Kom
	b. Anggota	1. Rif'an Fajeri, S.Kom 2. Ani Nourmala, A.Md.Kom

BUPATI BARITO KUALA,

H. BAHRUL ILMI

Lampiran II : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 100.3.3.2/ 344 /KUM/2025
Tanggal 7 Juli 2025

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM KABUPATEN BARITO
KUALA (BATOLA-CSIRT)



BUPATI BARITO KUALA,

H. BAHRUL ILMI

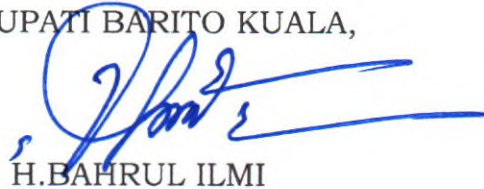
3.3. Sub Tim *Website Administrator dan Aplikasi*, Sub Tim ini dipimpin oleh seorang koordinator dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a. Melakukan pengelolaan terhadap *content* website atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
- b. Melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
- c. Berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden;
- d. Melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Ketua BATOLA-CSIRT bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Barito Kuala.
- KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas BATOLA-CSIRT dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain.
- KETUJUH : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas BATOLA-CSIRT ini kepada Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI BARITO KUALA,



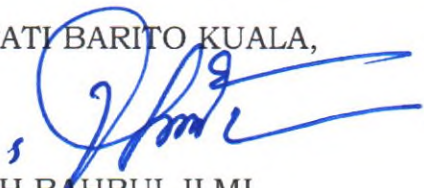
H. BAHRUL ILMI

Lampiran I : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 100.3.3.2/ 344 /KUM/2025
Tanggal 7 Juli 2025

SUSUNAN TIM TANGGAP INSIDER SIBER - *COMPUTER SECURITY INCIDENT
RESPONSE TEAM* KABUPATEN BARITO KUALA (BATOLA-CSIRT)

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA PERSONIL
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala
3.	Koordinator Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
4.	Sub Tim Pengelola Jaringan dan Server	
	a. Koordinator	Noor Asy'Arry Muslim, A.Md
	b. Anggota	1. Fithry Maulidi 2. Dwi Nugroho, S.Kom
5.	Sub Tim Keamanan Informasi	
	a. Koordinator	Usman, S.Kom
	b. Anggota	1. Nafik Andianto, S.Kom 2. Siti Jumiati, S.Kom
6.	Sub Tim Website Administrator dan Aplikasi	
	a. Koordinator	Noor Rahmat Effendy, S.Kom
	b. Anggota	1. Rif'an Fajeri, S.Kom 2. Ani Nourmala, A.Md.Kom

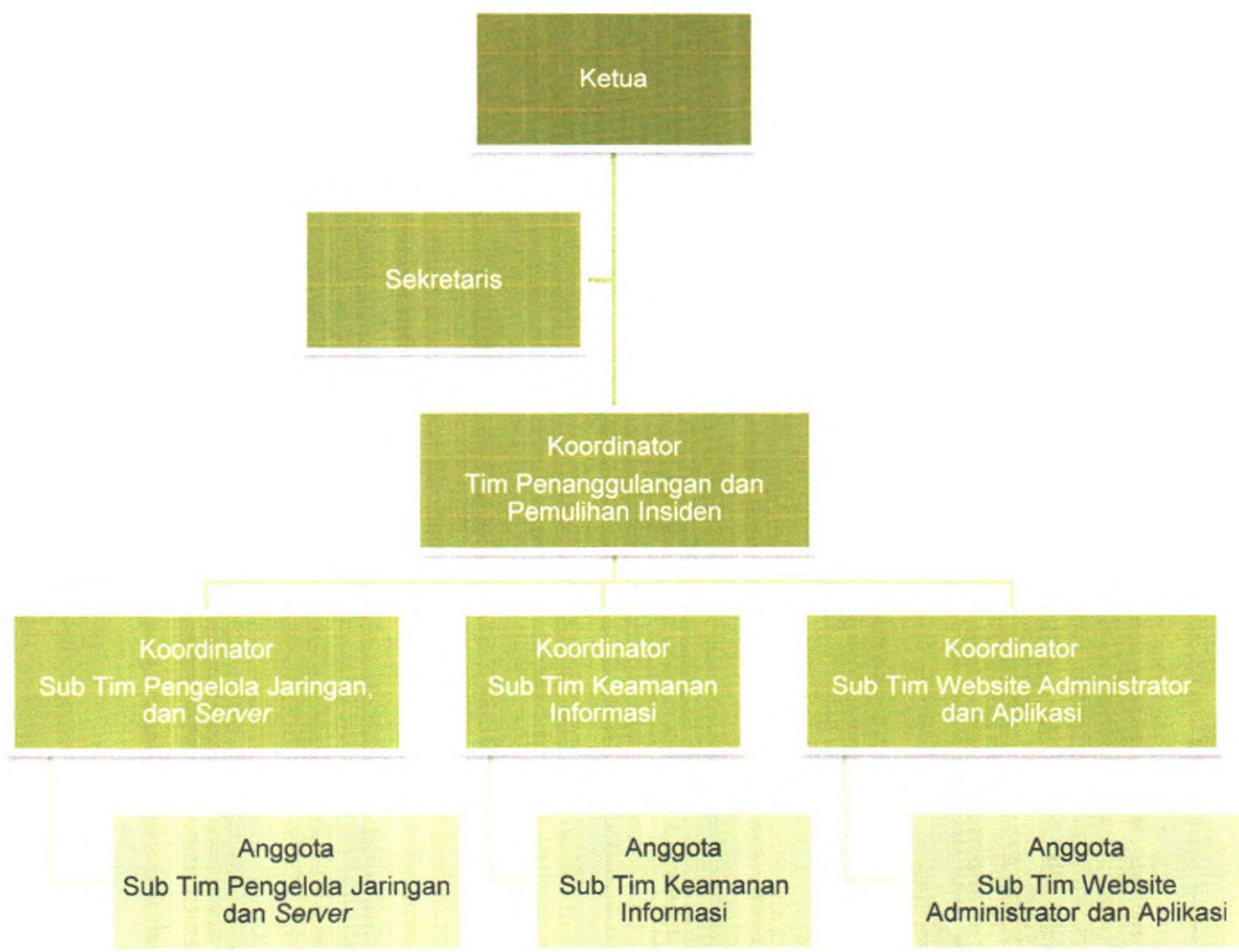
BUPATI BARITO KUALA,



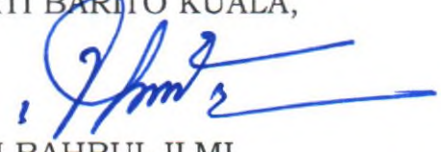
H.BAHRUL ILMI

Lampiran II : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 100.3.3.2/ 344 /KUM/2025
Tanggal 7 Juli 2025

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM KABUPATEN BARITO
KUALA (BATOLA-CSIRT)



BUPATI BARITO KUALA,


H. BAHRUL ILMI